

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Coronavirus disease 2019 atau disingkat *Covid-19* merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya di manusia. Nama corona sendiri diambil berasal bahasa latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota serta korona surya. Virus corona telah memicu pandemi pada Kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019, dan sehabis itu merebak keberbagai negara di belahan global. World Health Organization atau disingkat WHO mendeklarasikan *Covid-19* menjadi pandemi global di tanggal 11 Maret 2020.

Pada istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya pandemi suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di banyak sekali negara. Pandemi sendiri menurut WHO ialah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, tetapi tidak mempunyai sangkut paut dengan perubahan di karakteristik penyakitnya, sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana mencakup wilayah geografi yang luas, pada pengertian yang paling klasik, pandemi ialah sebuah pandemi yang menyebar ke beberapa negara atau daerah global. dalam perkara *COVID-19*, WHO menetapkan penyakit ini menjadi pandemi karena seluruh masyarakat global berpotensi terkena infeksi *COVID-19*.

COVID-19 adalah bencana non-alam yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan saja, akan tetapi masalah ekonomi juga. Salah satu akibat dari masalah ekonomi tersebut adalah lemahnya situasi keuangan keluarga. Hal ini terlihat dari turunnya kemampuan masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan.¹ Turunnya kondisi keuangan keluarga dapat memperburuk keadaan mental atau psikologis di dalam keluarga, sehingga dapat menyebabkan stres dan menimbulkan emosi yang tidak terkendali dalam diri suami ataupun istri, serta anak dijadikan sebagai tempat pelampiasan.² Situasi tersebut anak dapat menyebabkan rawan akan kekerasan sedangkan situasi anak tidak bisa melakukan perlawanan karena tidak berdaya. Sementara akses perlindungan baik saudara, teman, tetangga atau guru maupun pelayanan perlindungan atau pelayanan sosial sangat terbatas³. Salah satu contoh nyata kekerasan dari kasus ini adalah ibu saat mendampingi anaknya yang sedang belajar di rumah.

Kekerasan terhadap anak bentuknya bukan hanya kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun seksual, melainkan kekerasan non fisik, seperti kekerasan psikis ekonomi, maupun kekerasan kepercayaan. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

¹ Tristanto, A. “*Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial*”. *Sosio Informa*, Vol. 6 No : 3, 2020, Hal. 292-304

² Hutabarat, J. S., Krismonika, G., & Lofa, E. “*Perempuan Di Tengah Konflik Dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan Di Masa Pandemi Covid-19*”. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Vol.8 No : 3, 2020, Hal. 349-358

³ Wahyuni, D. “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial*”. Vol. XII, No. 22/II/Puslit/November/202, 2020.

sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disingkat KUHP ada beberapa pasal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan sanksi pidana atau hukuman. Sanksi tersebut termuat pada pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 menjelaskan masalah pesetubuhan.
2. Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298 menjelaskan tentang perbuatan cabul

Sanksi pidana atau bentuk hukuman yang diberikan KUHP bagi anak korban kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, tidak secara langsung dan konkrit bertanggung jawab atas

kerugian/penderitaan korban, namun lebih dititikberatkan pada pertanggung jawaban yang sifatnya individual atau pribadi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak. Undang – undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, Pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada pasal tersebut yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak – anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dikatakan sepuluh kali lipat lebih kejam terhadap orang dewasa karena posisi anak-anak masih rentan, lemah,

dan mudah dirayu. Kasus anak korban kekerasan seksual di Jawa Timur selama pandemi *covid-19* semakin meningkat seperti yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat DP3AK Provinsi Jawa Timur yang dijelaskan pada Tabel 1.1. sebagai berikut :

Tahun	Total Kasus Kekerasan Seksual
2018	690
2019	734
2020	812

Tabel 1.1. Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Jawa Timur

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Tabel 1.1. menunjukkan di tahun 2018-2019 sebelum pandemi *covid-19* kasus kekerasan seksual meningkat di tahun 2018 ada 690 kasus kemudian di Tahun 2019 meningkat kembali ada 735 kasus yang ditangani oleh Dinas Perlindungan Anak setelah *covid-19* melanda tepatnya pada Tahun 2020 kasus kekerasan seksual meningkat ada 812 kasus telah dilaporkan itulah yang terlihat dari catatan tahunan dari DP3AK Provinsi Jawa Timur, laporan yang diterima dan kasus kekerasan seksual itu terjadi di dalam rumah tangga.⁴

Meningkatnya kasus kekerasan pada masa pandemi itu sejalan dengan tempat paling banyak terjadinya kekerasan yakni di dalam rumah korban. Ada 700 kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah. Untuk jenis kekerasan yang

⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

ditangani, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama. Posisi kedua ditempati kekerasan anak berkonsekuensi hukum. Misalnya, kekerasan fisik dan kriminal.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang Penulis angkat dalam skripsi ini ialah kekerasan seksual yang terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Kasus kekerasan seksual yang terjadi ialah mengenai kasus persetubuhan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh adik dari ayah kandung korban, yang mana dalam hal ini korban masih berumur 16 tahun, dengan demikian korban dalam kasus ini masih belum mencapai batas umur dewasa. Diketahui bahwa pelaku persetubuhan atau pemerkosaan tersebut sedang mengalami masalah ekonomi yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tempat ia bekerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kerap kali terjadi di dunia kerja, terlebih pada saat ini di mana terjadi pandemi *Covid-19* yang melanda di dunia, di mana banyak perusahaan yang terkena dampaknya sehingga perusahaan terpaksa untuk melakukan efisiensi agar tidak gulung tikar yakni dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal yang melatarbelakangi perbuatan pelaku untuk melakukan perbuatan tercela tersebut diketahui bahwa pelaku pemerkosaan sedang mengalami kesulitan untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya, hingga akhirnya ia tinggal di rumah ayah kandung korban. Ketika pelaku masih merasa emosional akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialaminya, karena pelaku tahu jika korban sering berada di rumah lantas ia memaksa dan mengancam korban agar korban setuju untuk

melakukan persetubuhan, akibat dari perbuatan pelaku tersebut, korban hamil dan merasa sangat takut serta korban tidak melanjutkan sekolahnya kembali.

Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur ialah dengan memberikan Rumah Aman dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk anak korban kekerasan seksual. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak pasal 1 angka 27 yang menjelaskan bahwa Rumah aman adalah tempat tinggal sementara digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan termasuk korban kekerasan seksual sesuai dengan standar operasional yang ditentukan. Dalam pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak juga menjelaskan tentang penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual agar anak sebagai korban mendapatkan penanganan melalui pusat pelayanan terpadu dari salah satu contoh kasus yang diberikan oleh penulis dan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Perlindungan Anak tersebut maka terdapat permasalahan mengenai apakah telah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada masa pandemi *covid-19* ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, penulis merasa tertarik untuk mencoba meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya kedalam bentuk penelitian yang berjudul :

“Pelaksanaan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual selama pandemi *covid-19* di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual pada masa pandemi *covid-19* di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual selama pandemi *covid-19* di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur
2. Mengetahui kendala-kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada masa pandemi *Covid-19* di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur ?

1.4. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya

dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya terhadap menanggulangi dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual selama pandemi *covid-19* di Jawa Timur

- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penanganan kekerasan seksual terhadap anak selama pandemi *covid-19* di DP3AK Provinsi Jawa Timur dan diharapkan dapat berguna sebagai rumusan dan gagasan positif bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam peningkatan pelaksanaan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual. Selain itu Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1.5.1.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (kekuatan) dan “*latus*” yang berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan menjadi membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sempit tentang kekerasan, termasuk kekerasan fisik saja. Menurut KBBI,

kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan luka atau kematian orang lain atau menimbulkan kerusakan fisik atau harta benda pada orang lain.⁵

Kekerasan menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014, perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran terhadap anak termasuk perbuatan mengancam, memaksa, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan diatur oleh KUHP, yaitu pasal 89 mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan yang sah atau kekuatan fisik, seperti menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.⁶

Pengertian kekerasan terhadap anak erat kaitannya dengan istilah *abuse* yang sering diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau penganiayaan.⁷ Istilah ini didefinisikan sebagai perbuatan salah yang mengakibatkan kerugian atau kerugian fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami oleh individu atau kelompok).⁸ Sementara itu, *child abuse* adalah istilah

⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, Hal. 17.

⁶ R. Soesilo dalam buku Duwi Handoko, 2017 *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Panitensier Di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, Hal. 55

⁷ Eka Hendry AR., *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan: Persadar Press, cet. I Maret 2003, Hal. 116-117

⁸ Barker dalam buku Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), cet. 1, Juli 2006, Hal. 36

yang umum digunakan untuk merujuk pada tindakan kekerasan terhadap anak.⁹

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, kekerasan dan seks, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *sexual hardness*. Kata kekerasan berarti kekerasan, ketidakbahagiaan, dan ketidakbebasan.¹⁰ Kata seks tidak dapat dipisahkan dari seks dan seksualitas. Gender adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, atau lebih dikenal dengan jenis kelamin. Pada saat yang sama, seksualitas melibatkan banyak dimensi yang luas, yaitu biologis, sosial dan psikologis dan kultural. Secara umum, seks dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :

1. Biologis: Seksualitas dipandang sebagai kesenangan fisiologis dan turun-temurun. Menjaga kesehatan dan fungsi optimal organ reproduksi secara biologis, termasuk seksualitas.
2. Sosialitas : Seksualitas terlihat dalam dampak hubungan sosial pada pandangan seksual yang pada akhirnya membentuk seksualitas.
3. Psikologi: Dari sudut pandang psikologis, seksualitas berkaitan erat dengan dinamika fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau tipe, identitas, dan aspek psikologis dari seksualitas itu sendiri.

⁹ *Ibid*, Hal. 74

¹⁰ John M. Echols dalam buku Ely Dian Uswatina, dkk “*Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*” Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2021, Hal. 86

4. Budaya: Dari sudut pandang budaya, seksualitas menunjukkan bahwa seksualitas adalah sebagian budaya terdapat di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual adalah serangan seksual terhadap seorang perempuan, secara fisik maupun non fisik, baik ada hubungan pribadi antara pelaku dan korban maupun tidak.¹¹ Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar atau saran dari aktivitas seksual yang tidak disengaja, atau sebaliknya, pelanggaran untuk berhubungan seks dengan seseorang.

Kekerasan seksual adalah aktivitas seksual paksa orang dewasa terhadap anak atau anak terhadap anak lain. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau keterlibatan komersial anak dalam aktivitas seksual, bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan aktivitas seksual, partisipasi anak dalam media audiovisual dan prostitusi anak.

Kekerasan seksual adalah perilaku seseorang dalam bentuk kata-kata atau tindakan untuk mengontrol dan melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual memiliki dua faktor penting, yaitu adanya unsur memaksa atau unsur tanpa adanya persetujuan pihak lain, dan unsur korban

¹¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, Hal. 36.

tidak mampu memberikan persetujuan, sebagai contoh kekerasan seksual terhadap anak.¹²

1.5.1.2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual

Ada tiga bentuk kekerasan seksual terhadap anak, yaitu kategori pertama, pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya terjadi ketika pelaku pertama kali mengancam (biasanya) dengan menunjukkan kekuatannya kepada anak. Kedua, inses. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang saling berhubungan yang pernikahannya dilarang oleh hukum atau budaya. Ketiga, eksploitasi. Eksploitasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi. Hal ini sangat unik karena biasanya melibatkan partisipasi kelompok. Hal ini dapat terjadi sebagai keluarga atau di luar keluarga dengan beberapa orang dewasa dan tidak tergantung pada anak-anak dan merupakan lingkungan seksual

Menurut Komnas Anak bentuk – bentuk kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut :

1. Pemerkosaan adalah penyerangan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan alat vital pria (penis) ke arah alat vital wanita (vagina), anus atau mulut korban, dan dapat juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, tekanan psikologis,

¹² Siti Amira Hanifah, Skripsi: “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Hal. 38.

penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, penahanan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

2. Eksploitasi Seksual adalah tindakan salah menggunakan kekuasaan yang tidak setara atau salah menggunakan kepercayaan orang lain, tujuannya adalah memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik atau untuk kesenangan seksual. Praktik eksploitasi seksual yang sering dijumpai yaitu memanfaatkan perempuan yang ekonominya rendah sehingga mereka melakukan prostitusi.
3. Penyiksaan Seksual adalah suatu tindakan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas wanita, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan berlebihan, baik fisik, spritual maupun seksual, dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengkategorikan seksualitasnya yang menyimpang sebagai berikut:¹³

¹³ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, cet. I Mei 2005, Hal. 70

- 1) Tujuannya untuk bahan seksual
 - a) Kelainan seksual yang menargetkan pada anak atau *Pedophilia* terdiri dari *pedophilia* homoseksual atau bergender sama dan *pedophilia* heteroseksual atau berbeda gender.
 - b) Perkawinan garis keluarga atau *Incest*
 - c) Kecanduan Seks atau *Hiperseksualitas*
 - d) Keterbatasan peluang dan ketergantungan kapasitas sosial ekonomis.
- 2) Tujuannya untuk mencari mata pencaharian keluarga
 - a) Anaknya dijadikan sebagai tenaga pencari nafkah oleh orang tuanya dengan sengaja dan memaksa untuk melayani aktivitas prostitusi atau menjual diri.
 - b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
- 3) Tujuannya untuk pertualangan seksual, Anak di luar rumah untuk mencari kehangatan emosional melalui perilaku seksual yang melewati batas dan sifatnya untuk berpetualang, baik dengan teman seumuran maupun orang yang lebih tua darinya.

1.5.1.3. Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut:¹⁴ Pertama,

¹⁴ *Ibid*, Hal. 15

Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar. Kedua, Kecenderungan kepribadian yang menyimpang dengan kendala berkembangnya gaya seksual yang matang disertai oleh kendala berkembangnya moral. Ketiga, adanya kumpulan regresi, ketakutan akan tidak bisa ereksi atau impoten, dan kurangnya tekanan moral dan etika. Kemudian, ada juga dua faktor yang menyebabkan kekerasan seksual yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang dilihat dari dalam diri pelaku kekerasan seksual, berupa:

1. Kondisi psikologis pelaku dipengaruhi oleh seksualnya yang menyimpang berupa kondisi seks yang tidak wajar, terkadang keadaannya terjadi karena pelaku tidak dapat menahan hawa nafsu seksualnya atau pelaku tidak bisa mengimbangi rangsangan seksualnya dalam dirinya akibatnya dapat menyebabkan perbuatan seksual yang menyimpang terhadap anak kandungnya sendiri.
2. Kondisi biologis pelaku yang dimaksud adalah pelaku melampiaskan kepada anak kandungnya sendiri akibat kebutuhan seksnya tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya.

Faktor eksternal merupakan faktor yang dilihat dari diluar diri pelaku kekerasan seksual, berupa :

1. Faktor ekonomi

Pelaku tidak dapat berpikir secara jernih dari dampak kekerasan seksual terhadap anak kandungnya karena rendahnya penghasilan serta rendahnya taraf hidup seseorang secara subtansial mempengaruhi maraknya tindak pidana, yang didasarkan sepenuhnya pada asumsi bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan juga. Bertambahnya tingkat pendidikan seseorang yang rendah maka yang dimiliki orang tersebut bisa lebih rendah pengetahuannya.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan yang tertutup memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga.¹⁵

Terdapat faktor lain selain faktor-faktor yang telah disampaikan diatas, yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni faktor moral pelaku. Moral merupakan sarana penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan dan merupakan

¹⁵ I Putu Agus Setiawan, I Wayan Novy Purwanto, *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest)*. Universitas Udayana. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/51009/30226>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2019. Hal. 9-10

aspek yang sangat penting dalam menentukan perilaku, sehingga apabila seseorang moralnya tidak baik maka orang tersebut mempunyai pikiran untuk melakukan perbuatan yang jahat. Demikian pula dengan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga, hal ini terjadi karena moral pelaku sudah tiada lagi.¹⁶ Faktor media sosial, dengan berkembangnya teknologi saat ini akses terhadap konten-konten pornografi melalui internet sangatlah mudah, hal tersebut dapat mengakibatkan kondisinya memburuk karena pengaruh konten pornografi dapat menyebabkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan akibat dari adegan seksual tersebut yang diperoleh setara dengan kandungan kokain yang terkandung di dalam obat-obatan terlarang.¹⁷

1.5.1.4. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak Kekerasan Seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Finkelhor dan Brown mengkategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:¹⁸

¹⁶ Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Vol. 13, No.1 Februari 2008. Hal. 76

¹⁷ Syarifah Fauzi'ah, *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Studi Gender dan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar, Vol 09, No 2. Desember 2016. Hal. 94

¹⁸ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6, No: 1, April 2019, Hal. 13-14

1. *Betrayal* (Pengkhiatanan)

Landasan utama bagi korban kekerasan seksual adalah Kepercayaan. Kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami tentunya seorang anak mempunyai akan hal tersebut. Adanya kekerasan yang terjadi pada anak apalagi berasal dari orangtuanya sendiri maka anak tersebut merasa dikhianati.

2. *Traumatic sexualization* (Trauma secara seksual)

Perempuan cenderung menolak hubungan seksual jika mengalami kekerasan seksual, dan akibatnya menjadi korban kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa penderita lebih mungkin untuk memiliki teman hubungan seksual yang sama karena mereka menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. *Powerlessness* (Merasa tidak berdaya)

Adanya kekhawatiran dalam hidup korban akibat dari rasa ketidakberdayaan seperti fobia, mimpi buruk, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya menyebabkan korban merasa bertenaga atau lemah dan merasa kurang efisien dalam bekerja dan juga ada korban yang memiliki dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4. *Stigmatization*

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.2.1. Pengertian Anak

Definisi Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai

lebih cepat.¹⁹ Anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan karena anak memberi arti bagi orang tuanya. Makna di sini menyangkut pemberian isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan peningkatan diri dari keberhasilan orang tuanya, yang telah memiliki anak yang akan meneruskan segala harapan dan cita-cita kelangsungan hidup. Anak adalah manusia yang belum mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi dan psikis.²⁰

Maka dapat dipahami bahwa anak adalah tunas, potensi, generasi muda yang mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis, serta memiliki kekhasan dan ciri khas untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang.²¹ Oleh karena itu, adalah tanggung jawab setiap orang untuk melindungi anak-anak.

Menurut undang-undang, anak memiliki pengertian yang beragam, antara lain::

- a. Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- b. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18

¹⁹ Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal. 13

²⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009. Hal. 3.

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal. 8

- (delapan belas) tahun yang belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila itu untuk kepentingannya.
- c. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah anak yang masih dalam kandungan.
 - d. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak di bawah umur delapan belas (18) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan ekonomi akibat tindak pidana.
 - e. Menurut Pasal 45 KUHP, jika seseorang belum berumur 16 tahun maka dapat dikategorikan sebagai anak.
 - f. Menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata seseorang tidak dapat dikatakan dewasa apabila umurnya masih belum genap 21 tahun, kecuali jika seseorang tersebut menikah lebih awal dari usia 21 tahun.

Jika kita memperhatikan pengertian anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelaslah bahwa pengertian anak berbeda-beda antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Namun dalam pengertian yang berbeda tersebut sangat tergantung pada keadaan dan kondisi, dan nantinya pandangan tersebut akan dipertanyakan, maka dalam kasus pidana

anak, batasan usia anak yang terlibat sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku atau korbannya. Tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori anak-anak. Setiap negara memahami anak secara berbeda, baik dari segi usia maupun dari segi kemampuan berpikir. Pengertian anak juga terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, dimana anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali ia telah mencapai kedewasaan sebelumnya menurut undang-undang yang berlaku bagi anak.

Terkait batasan usia anak, ada beberapa pendapat ahli mengenai hal ini, antara lain:

- a. Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah ada undang-undangnya, berlaku batasan usia, yaitu 16 atau 18 atau beberapa usia berdasarkan usia itu, anak-anak tidak lagi termasuk atau diklasifikasikan sebagai anak-anak, tetapi sudah dewasa.²²
- b. Maddie Gultom mengutip Sujiri dalam bukunya, “Seorang anak adalah seorang anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi di dalam tubuh, dan baru setelah proses perkembangan dan pertumbuhan selesai barulah menjadi dewasa, jadi anak-anak Batasan usia tersebut sama dengan batas

²² Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986, Hal. 105.

usia untuk menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) untuk wanita dan 21 (dua puluh) untuk pria.²³

- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama, ia merumuskannya sebagai “menarik garis antara orang dewasa dan anak di bawah umur, tidak perlu khawatir, karena pada kenyataannya, bahkan jika seseorang di bawah umur, ia dapat mengambil tindakan hukum, misalnya, penjualan anak di bawah umur”.

1.5.2.2. Hak Anak

Menurut kodratnya, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles mengatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Manusia disebut makhluk sosial karena kodratnya suka bergaul satu sama lain. Sebagai manusia, seseorang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia lahir, hidup, berkembang dan mati dalam masyarakat.²⁴ Adapun apa yang menyebabkan manusia hidup dalam masyarakat, dorongan untuk kesatuan biologis terkandung dalam naluri manusia, seperti keinginan untuk memenuhi kebutuhan makan, keinginan untuk melindungi diri, dan keinginan untuk memiliki keturunan.²⁵

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010, Hal. 32.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Op-cit*, Hal. 29-31

²⁵ C.S.T. Kansil, *Ibid*, hal. 32-33

Eksistensi sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan atau relasi satu sama lain, hidup berdampingan dan saling membutuhkan (kehidupan sosial), yang pada hakikatnya sepenuhnya untuk kepentingan umat manusia itu sendiri, namun manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu *self of dignity* atau kemuliaan, *self of image* atau kepercayaan diri, dan *self esteem* atau harga diri terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (human rights). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.²⁶

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah untuk berbuat sesuatu harus izin bagi yang bersangkutan. Leon Duguit, mengatakan bahwa hak diubah dengan kemampuan sosial dimana tidak semua manusia memiliki hak, sebaliknya tidak

²⁶ Daud A. Busroh dalam buku Muhammad Asri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, Makasar: CV. Politik Jenius, 2018, Hal. 2

semua manusia sedang melaksanakan kemampuan (tugas) sosial tertentu.²⁷

Pengertian–pengertian hak di atas merupakan suatu penemuan untuk mengetahui atau menempatkan arti hak yang sebenarnya. Menurut peraturan, pengertian hak adalah izin atau tenaga yang diberikan melalui peraturan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu:²⁸

1. Hak mutlak

Hak ini sekaligus diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan dan patut dijunjung tinggi oleh kita semua. Hak mutlak dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan;

2. Hak relatif

Hak yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu untuk meminta agar individu atau lembaga lain menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.

Setiap orang di dalam masyarakat memiliki keperluan sendiri yang berbeda dari orang satu dengan yang orang lainnya, oleh karena itu aturan hukum diperlukannya untuk menata keperluan tersebut. Ketentuan hukum yang mengikat kepada keperluan anak

²⁷ Utrecht dalam buku Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten: Lakeisha (Anggota IKAPI), 2020, Hal. 51

²⁸ C.S.T. Kansil, *Op-cit*, Hal. 120-121

dikenal sebagai pedoman hukum perlindungan anak. Aturan perlindungan anak adalah aturan yang menjamin keselamatan perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek keselamatan perlindungan anak lebih menitikberatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat anak belum dibebankan kewajiban secara hukum.²⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, perawatan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus. (pasal ayat 1)
2. Anak berhak atas perlindungan di dalam kandungan dan setelah dilahirkan. (Pasal 2 Ayat 3)
3. Anak berhak untuk bebas dari lingkungan yang mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normalnya. (Pasal 2 Ayat 4)
4. Dalam situasi berbahaya, anak-anak memiliki hak pertama untuk bantuan, bantuan dan perlindungan. (Pasal 3 Ayat 4)
5. Anak tanpa orang tua, berhak diasuh oleh negara atau oleh orang dan badan hukum (Pasal 4 Ayat 1)

²⁹ Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1998, Hal. 22

6. Anak yang tidak mampu, berhak mendapatkan bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di lingkungan rumahnya. (Pasal 5 Ayat 1)
7. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. (Pasal 6 Ayat 1)
8. Menyediakan layanan dan perawatan untuk anak yang mengalami masalah perilaku untuk membantu mereka mengatasi hambatan pertumbuhan dan perkembangan. (Pasal 8)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6)
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1)

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial. (Pasal 8)
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 Ayat 1)
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
9. Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi;

- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan;
dan f. perlakuan salah lainnya. (Pasal 13)
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14)
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15)
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 Ayat 1)
14. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 Ayat 2)
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b)Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c)Membela diri

dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17 Ayat 1)

16. Setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam :

1. Perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, anak berhak mendapatkan hal tersebut. (Pasal 52 Ayat 1)
2. (1) Untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan bagi anak sejak dalam kandungan berhak mendapatkan hal tersebut;
(2) Nama dan status kewarganegaraan untuk anak sejak kelahirannya berhak mendapatkan hal tersebut. (Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2))
3. Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk anak yang cacat fisik dan atau mental berhak mendapatkan hal tersebut. (Pasal 54)

4. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali bagi anak berhak mendapatkan hal tersebut. (Pasal 55)
5. mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, anak berhak mendapatkan hal tersebut (Pasal 56 Ayat 1)
6. (1) Dirawat, dipelihara, dibesarkan dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anak berhak mendapatkan hal tersebut;
(2) Mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua, anak berhak mendapatkan hal tersebut (Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2)
7. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak berhak mendapatkan hal tersebut (Pasal 58 Ayat 1)
8. Tidak terlepas dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu

adalah kepentingan terbaik bagi anak, berhak mendapatkan hal tersebut (Pasal 59)

9. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, anak berhak mendapatkan hal tersebut (Pasal 60)
10. Beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya, anak berhak mendapatkan hal tersebut. (Pasal 61)
11. Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya, anak berhak mendapatkan hal tersebut (Pasal 62)
12. Tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan, anak berhak mendapatkan hal tersebut. (Pasal 63)
13. Perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya, anak berhak untuk mendapatkan hal tersebut. (Pasal 64)
14. Perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual,

- penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak berhak mendapatkan hal tersebut (Pasal 65)
15. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, anak berhak mendapatkan hal tersebut (Pasal 66)
 16. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya, anak berhak mendapatkan hal tersebut. (Pasal 66 Ayat 5)
 17. Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlak, anak berhal mendapatkan hal tersebut (Pasal 66 Ayat 6)
 18. Anak yang dirampas kebebasannya berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum, anak berhal mendapatkan hal tersebut (Pasal 66 Ayat 7)

1.5.2.3. Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁰ Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³¹ Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.³²

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai adanya Perlindungan Khusus yang diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

³⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal. 70

³¹ *Ibid.*

³² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, Hal. 6

- d. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. Anak korban penculika, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan fisik maupun mental;
- i. Anak yang menyandang cacat;
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin tercapainya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat terwujud maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak diantaranya dalam hak-hak anak yaitu:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang

berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

- 2) Setiap anak berhak untuk dirahasiakan identitasnya sebagai korban atau pelaku kekerasan atau behadapan dengan hukum.
- 3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³³

Untuk mencapai tujuan perlindungan anak, maka segala kegiatan dan kegiatan pengasuhan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Empat prinsip umum perlindungan anak menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak di setiap negara, antara lain:

a. Non - Diskriminasi.

Setiap anak memiliki hak fungsional dan proporsional yang sama dengan anak lainnya. Orang tua, anggota keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan satu anak sama seperti anak lainnya. Perlakuan yang sama terhadap anak-anak ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Perasaan mengasuh anak juga harus mencerminkan perasaan yang sama dan tidak membeda-bedakan. Artinya, semua hak yang diakui dan termuat dalam Konvensi Hak Anak harus

³³ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hal.19

berlaku bagi setiap anak tanpa pembedaan. Prinsip ini diabadikan dalam Pasal 2 (1) Konvensi Hak-Hak Anak, “Negara-negara Pihak menghormati dan menjamin setiap anak dalam yurisdiksinya hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lain, kebangsaan, suku bangsa atau asal usul sosial, status kepemilikan, kecacatan, kelahiran atau status lain, baik dari anak itu sendiri maupun dari walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara Pihak wajib mengambil semua yang diperlukan tindakan , untuk menjamin perlindungan anak dari semua diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan, pendapat atau keyakinan orang tua, wali sah atau anggota keluarga anak tersebut.”

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Hampir semua orang tua setuju dan menginginkan anaknya menjadi yang terbaik dan tersukses. Orang tua terkadang menginginkan anaknya menjadi anak yang penurut daripada berdebat dengan tuntutan orang tua dan pemerintah, termasuk menentukan arah pendidikan anaknya. Apa harapan orang tua harus dilihat dari sudut kepentingan anak. Biasanya adalah bahwa harapan orang tua cenderung selaras dengan harapan orang tua. Semua kebijakan dan

arahan orang tua harus demi kepentingan orang tua atau keluarga. Orang tua tidak boleh egois dalam mendidik anak-anaknya. Prinsip ini, yang terkandung dalam Pasal 3 (1) Konvensi Hak Anak, berlaku untuk semua perilaku yang melibatkan anak-anak oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah dan swasta, peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif dan oleh karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsipnya mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan masa depan anak, Bukan berdasarkan ukuran orang dewasa, apalagi minat orang dewasa. Yang bagus menurut ukuran orang dewasa, belum tentu sesuai ukuran minat anak. Mungkin orang dewasa dimaksudkan untuk membantu dan membantu, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah kehancuran masa depan anak.

- c. Hak untuk hidup, hak untuk hidup dan hak untuk berkembang

Anak adalah amanat dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada kemungkinan istri melahirkan anak yang tidak sesuai dengan harapan suami, bahkan terkadang tidak melahirkan anak. Pasangan yang mendambakan memiliki anak laki-laki atau perempuan ternyata terlahir cacat,

membuat orang tua malu dengan keberadaan anak tersebut. Anak-anak memiliki hak asasi manusia untuk hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan perkembangan yang normal.

Prinsip ini diabadikan dalam Pasal 6 (1) Konvensi Hak Anak: “Negara-negara Pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup.” Ayat (2): “Negara-negara Pihak akan melindungi anak sebesar-besarnya sejauh mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan”.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas, bahwa negara harus menjamin kelangsungan hidup setiap anak karena hak untuk hidup adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, bukan pemberian dari negara atau individu. Fasilitas yang memadai, serta akses yang memungkinkan setiap anak menerima kebutuhan dasar. Prinsip ini juga telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang hak-hak anak.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar

dan cerdas. Anak jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat termasuk kepada orang tuanya, meskipun terkadang pendapat anak tersebut kurang relevan dan kurang sesuai dengan harapan orang tua. Apapun pendapat anak harus mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Prinsip dasar anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan ha dasr anak tersebut bersifat hirarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat adalah perseorangan, keluarga yang bukan merupakan keluarga anak, kelompok, organisasi social dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang meyelenggarakan perlindungan anak bias berupa organisasi keagamaan atau organisasi non keagamaan.

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bias hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.³⁴

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.3.1. Perlindungan Hukum

Hukum sesungguhnya dapat dilihat dalam 8 (delapan) pengertian, yaitu, hukum pejabat, hukum penguasa sikap perilaku, hukum sistem aturan, struktur nilai sistem hukum, hukum dalam arti ketertiban, hukum dalam arti tertib. ilmu hukum, dan hukum dalam arti disiplin hukum. Pemaknaan dari beberapa hukum tadi, dapat diilustrasikan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bahwa hukum bukan sekedar peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum sebagaimana masyarakat yang belum mengetahui hukum saat ini memahaminya. Tetapi hukum juga mencakup hal-hal yang sebenarnya sudah ada di masyarakat.³⁵

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

³⁴ M. Nasir Jamil, *loc. Cit.* hlm. 31

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 25.

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Bahwa perlindungan memiliki peran sebagai pelindung atas suatu hal yang dirasa mengancam kepentingan, benda maupun barang. Biasanya perlindungan ini diberikan kepada sesuatu yang lebih lemah atau dianggap minoritas.

Perlindungan dapat diartikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

- a. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, Teror dan kekerasan yang diberikan kepada pihak manapun selama tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau peninjauan kembali.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, dasarnya adalah ideologi dan falsafah Pancasila sebagai sebuah negara. Konsep Barat tentang perlindungan hukum terhadap rakyat didasarkan pada konsep *Rechtstaat* dan "*rule of law*". Berdasarkan kerangka ideologi Pancasila berdasarkan konsep Barat, prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila mengakui dan melindungi martabat manusia. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah diturunkan dan diturunkan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan dimaksudkan untuk membatasi dan membebaskan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.³⁶

³⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan IV Mei 2013, Hal 72-73

Selain itu, ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum, antara lain :

- a. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat dicapai dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan kesehatan dan bantuan hukum.³⁷
- b. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.³⁸
- c. Muktie A. Fadjar menyatakan bahwa Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari pengertian perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga berkaitan dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan

³⁷ Soerjono Soekanto dalam buku Aris Prio Agus Santoso, "*Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*" Sukabumi : CV. Jejak (Anggota IKAPI), 2020, Hal. 22-23

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 54

lingkungannya. Sebagai subjek hukum, orang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.³⁹

- d. Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa Perlindungan Hukum merupakan harkat martabat yang dilindungi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁰

1.5.3.2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menegakkannya melalui sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah perbuatan melawan hukum. Hal ini tertuang dalam undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk memberikan tanda atau larangan ketika memenuhi kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.⁴¹

³⁹ Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.74

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, Hal. 10

⁴¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 20.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa sarana perlindungan Hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah memutuskan untuk mendapatkan bentuk akhirnya. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat masuk akal untuk tindakan pemerintah kewenangannya yang didasarkan sepenuhnya pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan preventif yang mendorong pemerintah untuk melakukan diskresi dalam membuat pilihan keputusan berdasarkan diskresi. Di Indonesia, belum ada ketentuan yang pasti mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif dalam perlindungan represif ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan. Perlindungan ini ditangani oleh peradilan biasa beserta peradilan tata usaha negara di Indonesia. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia lahir terhadap pembatasan dan peraturan. Kewajiban masyarakat

dan pemerintah. Asas kedua perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah supremasi hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memiliki status subjek dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁴²

Pada dasarnya keadilan dibentuk oleh cara yang benar, dilaksanakan secara jujur dan adil, serta dapat dimintai pertanggungjawaban yang dilakukan atas tindakannya. Keadilan dan kesadaran hukum harus dilaksanakan atas dasar hukum positif untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai sesuai dengan realitas masyarakat. Keadilan harus ditegakkan dalam negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan dalam negara kekuasaan (*Machtsstaat*) menurut cita hukum (*Rechtidee*). Sebagai pelindung kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur :

- a. *Rechtssicherheit* (Kepastian hukum)
- b. *Zweckmassigkeit* (Kemanfaat hukum)
- c. *Gerechtigkeit* (Keadilan hukum)
- d. *Doelmatigkeit* (Jaminan hukum).⁴³

⁴² Philipus M. Hadjon dalam buku Aris Prio Agus Santoso “*Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*” 2020, Sukabumi : CV Jejak (Anggota IKAPI), Hal. 22-23

⁴³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

Penegakan hukum dan keadilan, keadilan hukum harus dicapai dengan pemikiran dan pembuktian yang benar, dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis dan adil atau tidaknya suatu perkara. Jika instrumen hukum dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan normatif, masalah hukum akan menjadi kenyataan, dan tidak akan ada pelanggaran aturan dan hukum yang sistematis, yaitu kepastian hukum dan keadilan hukum dapat dicapai melalui kodifikasi dan unifikasi hukum.⁴⁴

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian penulis adalah yuridis empiris yang bermakna sebagai penelitian hukum sosiologis yang bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, mempelajari ketentuan aturan yang berjalan di masyarakat dan sesuai yang ada di lingkungan masyarakat.⁴⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang didapatkan dari hasil tinjauan secara langsung dan dianalisis dari bahan kajian pustaka berupa beberapa literatur yaitu buku, artikel jurnal, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan dan berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 44.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hal.15

1.6.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dari sumbernya yang diperoleh secara langsung, kemudian diolah oleh peneliti, baik menggunakan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang resmi dan diperoleh dari topik penelitian seperti buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibagi menjadi:⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti yaitu :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang –
3. Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, Hal. 182

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur, dokumen dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahan bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data bahan hukum yang dapat digunakan untuk kelancaran penelitian ini, maka dapat diperoleh dengan cara :

1. Studi Kepustakaan dari data sekunder dikumpulkan melalui pengumpulan studi kepustakaan. Studi kepustakaan melalui pengumpulan data dari pencarian bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kekerasan seksual terhadap anak selama pandemi *covid-19* di Jawa Timur, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan.⁴⁷
2. Wawancara terhadap data primer (lapangan) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan melakukan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, Hal. 107

pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.⁴⁸ Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam praktiknya penulis melakukan wawancara langsung ke DP3AK Provinsi Jawa Timur.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya yang dilakukan penelitian ini adalah metode analisis data, tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada maka menggunakan analisis data, analisis data tersebut sangatlah berguna, analisisnya dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu

⁴⁸ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm 45

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁹

1.6.5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Kependudukan Jawa Timur)”** yang dalam pembahasannya terdiri dari 4 (empat) bab:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan pokok permasalahan yang menyeluruh sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang implementasi penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual selama pandemi *covid-19* di

⁴⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 107

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam bab ini terdapat dua sub-bab, sub-bab pertama akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak selama pandemi *covid-19* di Jawa Timur, dan sub-bab kedua akan menjelaskan implementasi penanganan kasus kekerasan seksual pada masa pandemi *covid-19* berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2014.

Bab ketiga membahas tentang kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual pada masa pandemi *covid-19* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam bab ini terdapat dua sub-bab, sub-bab pertama akan menjelaskan kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual selama pandemi *covid-19* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan sub-bab kedua akan dijelaskan mengenai upaya-upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak selama pandemi *covid-19*.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran pada bab ini berisikan ringkasan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti kemudian juga memberikan saran atas permasalahan yang telah dibahas untuk memberikan manfaat kepada pihak terkait.